



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARI BIN KADIMUN**
2. Tempat lahir : Negara Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt/ Rw 022/006 Desa Negara Ratu
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung
Timur provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sumari Bin Kadimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARI BIN KADIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARI BIN KADIMUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUMARI Bin KADIMUN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi BAMBANG IRAWAN Bin ISNEN (alm), pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2018 di Ds Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur (rumah milik sdri. JILAH) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah saksi BAMBANG IRAWAN yang beralamat di Ds Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, saksi BAMBANG IRAWAN telah mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain sambil memberikan 1 (satu) buah Sebilah Badik milik saksi BAMBANG IRAWAN dengan berkata “bawa ini siapa tahu ada lokak (sasaran pencurian)” kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan menyimpan 1 (satu) buah sebilah bidak didalam jok pada 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria warna putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Bersama saksi BAMBANG IRAWAN menuju sebuah rumah warga yang sedang mengadakan acara hajatan yang beralamat di Ds Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria milik Terdakwa. Sesampainya, Terdakwa Bersama saksi BAMBANG IRAWAN memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut pada pekarangan di sebuah rumah warga yang tidak diketahui identitasnya dimana sedang mengadakan acara hajatan di Ds Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 04.45 WIB, saksi BAMBANG IRAWAN mengecek rumah sdri JILAH yang beralamat di Ds Negara Ratu, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur untuk dijadikan sasaran pengambilan barang sedangkan Terdakwa menunggu didekat sepeda motor miliknya yang terparkir pada pekarangan di sebuah rumah yang memiliki hajatan tersebut, selanjutnya saksi BAMBANG IRAWAN kembali ke parkirannya tersebut dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain di rumah sdri. JILAH, atas ajakan tersebut Terdakwa sepakat untuk melakukan pengambilan barang di rumah milik sdri JILAH tersebut. Kemudian Terdakwa Bersama saksi BAMBANG IRAWAN berjalan menuju rumah milik sdri JILAH dengan jarak ±100 m (kurang lebih seratus meter) dengan membawa 1 (satu) buah sebilah bidak yang diambil dari jok sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di rumah milik sdri JILAH, Terdakwa Bersama saksi BAMBANG IRAWAN bersembunyi di rumpun pohon pisang disamping kanan rumah milik sdri JILAH untuk memastikan keadaan, setelah merasa aman Terdakwa langsung menuju rumah milik sdri JILAH dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan rumah menggunakan 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sebilah bidak yang sebelumnya Terdakwa bawa kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut untuk dapat memasuki rumah milik sdri JILAH sedangkan saksi BAMBANG IRAWAN tetap berada di rumpun pohon pisang sebelah rumah sdri JILAH untuk mengawasi keadaan sekitar. Pada saat didalam Rumah milik sdri JILAH, Terdakwa menuju ruang tamu selanjutnya Terdakwa secara tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit HP XIAOMI type REDMI 4A warna abu-abu kehitaman milik Sdr. SASTRA Bin PARTE (Alm) yang disimpan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP Merk REDMI 4A warna Gold IMEI 1: 8655923037100401, IMEI 2: 865592037100419 milik saksi EKI RISKY YUNILA PUTRI dalam keadaan cas di ruang tengah, 1 (satu) unit HP Xiaomi type Redmi 4X warna hitam IMEI 1: 865689038660183, IMEI 2: 865689038660191 milik saksi NENGGAH MEI SANTO yang sedang dicas di lantai kamar tidur depan, 1 (satu) unit HP Xiami warna putih gold type note 4 IMEI 1: 863731034935508, IMEI2: 863731034935516 milik sdri. PETI RIYANI Binti DARMAN yang pada saat itu dicas di lantai kamar tidur depan, 1 (satu) unit HP Merk EVERCROS warna Gold imei 1: 354007071805201, imei 2: 354007071805219 milik sdri MUJINAH berada di ruang tamu, 1 (satu) unit HP Mito warna merah dan 1 (satu) jam tangan merk EFI berwarna emas milik sdri MUJINAH yang disimpan didalam tas berwarna coklat milik sdri. MUJINAH terletak diruang tamu, 1 (satu) buah tas kecil berbahan kulit berwarna hitam dengan rantai warna emas berisi uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik sdri. MURJINAH berada diruang tamu, dan 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna emas milik sdri. PETI RIYANI yang disimpan dalam tas berbahan kulit sintesis milik sdri. PETI RIYANI yang disimpan di ruang tamu. Setelah mendapatkan barang-barang berharga tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela yang telah Terdakwa rusak sebelumnya sambil membawa barang-barang tersebut menggunakan tangannya kemudian Terdakwa menuju rumpun pohon pisang tempat saksi BAMBANG IRAWAN menunggu. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari tas kecil berbahan kulit berwarna hitam dengan rantai warna emas yang Terdakwa ambil sebelumnya tanpa seizin sdri MUJINAH dan kemudian 1 (satu) buah tas kecil berbahan kulit berwarna hitam tersebut Terdakwa buang dibawah pohon pisang. Kemudian Terdakwa Bersama saksi BAMBANG IRAWAN menuju parkir pada sebuah rumah yang memiliki halaman tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Bersama saksi BAMBANG IRAWAN kerumah saksi BAMBANG IRAWAN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG IRAWAN mengambil barang dirumah sdri JILAH yang dilakukan pada malam hari dengan cara merusak dan memanjat, telah mengakibatkan Para saksi korban dan Pemilik barang lainnya mengalami kerugian materiil dengan total kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eki Riska Yunila Putri Bin Rusman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eki dan kerabatnya telah kehilangan handphone dan barang-barang lainnya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 Wib bertempat didalam rumah Sdr Warimin/Sdri Jilah yang beralamat di Desa Negera Ratu Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib Saksi Eki bersama-sama dengan Sdr. AGUS GEDE WDAYA Bin PARTE (Alm), Sdri. PETI RIYANI Binti DARMAN, Sdr. NENGHAH MEI SANTO Bin PARTE (Alm), Sdr. SASTRA Bin PARTE (Alm) Sdr. WAHYU SAPUTRA Bin PARTE (Alm) dan Sdri. MUJINAH menghadiri pesta khitanan di rumah Sdri. JILAH di Ds. Negara Ratu Kec. Batanghari Nuban Kab. Lamtim. Setelah itu Saksi Eki dan kerabat Saksi Eki menginap di ruang tamu rumah Sdri. JILAH selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira jam 23.00 Wib Saksi Eki dan kerabatnya menyimpan barang-barang milik masing-masing di ruang tamu lalu Saksi Eki dan kerabatnya tidur di ruang tamu tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 05.30 Wib pada saat Sdr. SASTRA Bin PARTE (Alm) akan mengambil 1 (satu) buah HP XIOMI type REDMI 4A warna abu-abu kehitaman miliknya yang disimpan di atas meja namun tidak menemukannya. Setelah itu suami Saksi Eki atas nama AGUS GEDE WIJAYA Bin PARTE (Alm) mencoba menghubungi HP milik SASTRA Bin PARTE (Alm) namun sudah tidak aktif lagi. Setelah itu Saksi Eki dan kerabatnya curiga telah terjadi pencurian lalu segera mengecek barang-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik masing-masing, namun Saksi Eki dan kerabatnya tidak menemukan barang yang dicari dimana saat itu Saksi Eki dan kerabatnya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP XIOMI merk REDMI 4A warna gold, imei1 8655923037100401, Imei2 : 8655923037100419 dengan nomor perdana di dalamnya milik Saksi Eki 0822-8261-0084 yang sedang dicas di ruang tengah, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI type Note 4, imei1 : 863731034935508, imei2 : 863731034935516, warna depan putih, warna belakang gold berikut dua buah perdana di dalamnya 0896-3341-66883 dan 0878-6345-2880 milik Sdri. PETI RIYANI Binti DARMAN yang pada saat itu dicas di lantai kamar tidur depan, 1 (satu) unit HP merk REDMI 4X Imeil: 865689038660183, imei2 : 865689038660191 warna hitam berikut perdana didalamnya 0878-2501-1716 milik NENGGAH MEI SANTO Bin PARTE (Alm) yang sedang dicas di lantai kamar tidur depan, 1 (satu) unit HP XIOMI type REDMI 4A warna abu-abu kehitaman milik Sdr.SASTRA Bin PARTE (Alm) yang disimpan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP merk EVERCROSS warna gold imei1 : 354007071805201, imei2 : 354007071805219 milik Sdr. WAHYU SAPUTRA Bin PARTE (Alm) yang disimpan didalam tas berbahan kain warna coklat milik Sdri. MUJINAH yang disimpan di dalam ruang tamu, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) milik Sdri. MUJINAH yang disimpan di dalam tas kecil berwarna hitam dengan rantai terbuat dari logam berwarna gold yang disimpan dilantai ruang tamu, 1 (satu) buah jam tangan merk EFI berwarna emas milik Sdri. MUJINAH yang disimpan didalam tas berwarna coklat milik Sdri. MUJINAH dan 1 (satu) buah jam tangan merk GUES warna emas milik Sdri. PETI RIYANI Binti DARMAN yang disimpan di dalam tas berbahan kulit sintetis milik Sdri PETI RIYANI Binti DARMANYang disimpan di ruang tamu;

- Bahwa Saksi Eki tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut diperkirakan dengan cara mencongkel jendela kamar lalu masuk ke dalam rumah karena ditemukan kerusakan pada jendela kamar;
- Bahwa saat kejadian Saksi Eki dan para kerabatnya yang lain dalam keadaan tertidur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa antara Saksi Eki dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian dan sudah ada uang ganti rugi;
- Bahwa ganti rugi tersebut adalah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun yang diterima oleh Saksi Eki

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan jika uang yang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah digunakan untuk biaya transportasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Eki dan kerabatnya tersebut saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Eki dan kerabatnya telah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Perta Apri Setiawan Bin Bambang Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Petra telah memiliki 1 (satu) unit HP Xiami merk Redmi 4A warna gold imei1 : 8655923037100401, imei2 : 8655923037100419 yang kemudian diketahui handphone tersebut diduga berasal dari tindak pidana;
- Bahwa Saksi Petra memperoleh handphone tersebut setelah diberikan oleh ayahnya yang bernama Saksi Bambang Irawan pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di rumah kakeknya di Desa Ganti Warno Kec Pekalongan Kab Lampung Timur;
- Bahwa saat itu Saksi Petra dan adiknya yang bernama Fajar Agung Setiawan sedang menginap di rumah kakeknya di Desa Ganti Warno Kec Pekalongan Kab Lampung Timur lalu sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib saat Saksi Petra dan adiknya sedang tidur didalam kamar kemudian ayah Saksi Petra datang lalu membangunkan Saksi Petra dan memberikan 1 (satu) unit HP Xiami merk Redmi 4A warna gold imei1 : 8655923037100401, imei2 : 8655923037100419 kepada saya dan memberikan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna dold lmei 1 : 354007071805201, lmei 2 : 354007071805219 kepada adik Saksi Petra;
- Bahwa Saksi Petra tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut dan darimana ayah Saksi Petra memperoleh handphone tersebut;
- Bahwa saat diberikan handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotaknya ataupun dengan bukti pembeliannya;
- Bahwa Saksi Petra mengetahui handphone tersebut diduga hasil tindak pidana ketika ada anggota polisi yang datang lalu meminta diperlihatkan handphone milik Saksi Petra dan adik Saksi Petra dan setelah diperiksa imeinya kemudian kedua handphone tersebut disita oleh Polisi karena merupakan hasil dari pencurian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Bambang Irawan Bin Isnen (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eki dan kebaratnya telah kehilangan handphone dan barang-barang lain pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 04.45 Wib bertempat di dalam rumah Sdr Warimin/Sdri Jilah yang beralamat di Desa Negera Ratu Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

- Bahwa awalnya Saksi Bambang bersama dengan Terdakwa datang ke rumah warga yang bernama Sdri Jilah yang sedang melaksanakan manggukan (malam sebelum hari H pesta) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa dimana saat itu Saksi Bambang yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dalam posisi dibonceng dan setelah tiba ditujukan langsung bergabung dengan para warga lainnya lalu sekitar pukul 04.45 Wib dengan berjalan kaki Saksi Bambang mengecek situasi rumah Sdri Jilah sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor kemudian Saksi Bambang Kembali menemui Terdakwa selanjutnya secara bersama-sama dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdri Jilah dan setelah sampai serta memastikan penghuninya telah tertidur semua kemudian Terdakwa menuju ke jendela sebelah kanan sedangkan Saksi Bambang bersembunyi di balik pepohonan pisang sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan sebilah badik milik Saksi Bambang hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban sedangkan Saksi Bambang tetap mengawasi keadaan sekitar dari luar dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang dibuka sebelumnya dengan membawa barang-barang milik korban yang telah berhasil diambil lalu menemui Saksi Bambang dan menyerahkan seluruh handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Bambang dan saat itu Terdakwa membuka sebuah dompet kain yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuang dompet tersebut selanjutnya Saksi Bambang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Saksi Bambang;

- Bahwa Saksi Bambang dan Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan sebuah dompet kain yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Bambang dan kemudian Terdakwa membagi hasil dari barang-barang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengambil bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 Warna Gold berikut nomor perdana didalamnya serta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Bambang mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi Bambang mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi Bambang sedangkan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak hingga Saksi Bambang mendapat bagian lebih banyak dari Terdakwa yang kemudian 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4A Warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, Saksi Bambang berikan kepada kedua anak Saksi Bambang sedangkan saat ini 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, Saksi Bambang lupa dimana menyimpannya karena sudah lama;

- Bahwa sebelumnya Saksi Bambang sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Rutan Sukadana karena melakukan tindak pidana penadahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bambang telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 05.30 Wib bertempat didalam rumah Sdr Warimin/Sdri Jilah yang beralamat di Desa Negera Ratu Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

- Bahwa awalnya Saksi Bambang bersama dengan Terdakwa datang ke rumah warga yang bernama Sdri Jilah yang sedang melaksanakan manggukan (malam sebelum hari H pesta) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa dimana saat itu Saksi Bambang yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dalam posisi dibonceng dan setelah tiba ditujukan langsung bergabung dengan para warga lainnya lalu sekitar pukul 04.45 Wib dengan berjalan kaki Saksi Bambang mengecek situasi rumah Sdri Jilah sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor kemudian Saksi Bambang Kembali menemui Terdakwa selanjutnya secara bersama-sama dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdri Jilah dan setelah sampai serta memastikan penghuninya telah tertidur semua kemudian Terdakwa menuju ke jendela sebelah kanan sedangkan Saksi Bambang bersembunyi di balik pepohonan pisang sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan sebilah badik milik Saksi Bambang hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban sedangkan Saksi Bambang tetap mengawasi keadaan sekitar dari luar dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang dibuka sebelumnya dengan membawa barang-barang milik korban yang telah berhasil diambil lalu menemui Saksi Bambang dan menyerahkan seluruh handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Bambang dan saat itu Terdakwa membuka sebuah dompet kain yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuang dompet tersebut selanjutnya Saksi Bambang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Saksi Bambang;

- Bahwa Saksi Bambang dan Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan sebuah dompet kain yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Bambang dan kemudian Terdakwa membagi hasil dari barang-barang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengambil bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 Warna Gold berikut nomor perdana didalamnya serta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Bambang mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Eki sudah ada kesepakatan perdamaian dan Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dan telah mengganti rugi kepada korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan di Rutan Sukadana karena melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 04.45 Wib bertempat didalam rumah Sdr Warimin/Sdri Jilah yang beralamat di Desa Negera Ratu Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

2. Bahwa awalnya Saksi Bambang bersama dengan Terdakwa datang ke rumah warga yang bernama Sdri Jilah yang sedang melaksanakan manggukan (malam sebelum hari H pesta) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa dimana saat itu Saksi Bambang yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dalam posisi dibonceng dan setelah tiba ditujuan langsung bergabung dengan para warga lainnya lalu sekitar pukul 04.45 Wib dengan berjalan kaki Saksi Bambang mengecek situasi rumah Sdri Jilah sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor kemudian Saksi Bambang Kembali menemui Terdakwa selanjutnya secara bersama-sama dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdri Jilah dan setelah sampai serta memastikan penghuninya telah tertidur semua kemudian Terdakwa menuju ke jendela sebelah kanan sedangkan Saksi Bambang bersembunyi di balik pepohonan pisang sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan sebilah badiik milik Saksi Bambang hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban sedangkan Saksi Bambang tetap mengawasi keadaan sekitar dari luar dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang dibuka sebelumnya dengan membawa barang-barang milik korban yang telah berhasil diambil lalu menemui Saksi Bambang dan menyerahkan seluruh handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Bambang dan saat itu Terdakwa membuka sebuah dompet kain yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuang dompet tersebut selanjutnya Saksi Bambang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Saksi Bambang;

3. Bahwa Saksi Bambang dan Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan sebuah dompet kain yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa kemudian barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Bambang dan kemudian Terdakwa membagi hasil dari barang-barang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengambil bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Note 4 Warna Gold berikut nomor perdana didalamnya serta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Bambang mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiaomi type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar lalu masuk ke dalam rumah karena ditemukan kerusakan pada jendela kamar;

6. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Eki sudah ada kesepakatan perdamaian dan Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban dan telah mengganti rugi kepada korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) namun yang diterima oleh Saksi Eki hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan jika uang yang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah digunakan untuk biaya transportasi;

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan di Rutan Sukadana karena melakukan tindak pidana pencurian;

8. Bahwa sebelumnya Saksi Bambang sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Rutan Sukadana karena perkara ini dengan kualifikasi tindak pidana penadahan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **SUMARI BIN KADIMUN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 04.45 Wib bertempat didalam rumah Sdr Warimin/Sdri Jilah yang beralamat di Desa Negera Ratu Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Bambang bersama dengan Terdakwa datang ke rumah warga yang bernama Sdri Jilah yang sedang melaksanakan manggukan (malam sebelum hari H pesta) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria milik Terdakwa dimana saat itu Saksi Bambang yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa dalam posisi dibonceng dan setelah tiba ditujuan langsung bergabung dengan para warga lainnya lalu sekitar pukul 04.45 Wib dengan berjalan kaki Saksi Bambang mengecek situasi rumah Sdri Jilah sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor kemudian Saksi Bambang Kembali menemui Terdakwa selanjutnya secara bersama-sama dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdri Jilah dan setelah sampai serta memastikan penghuninya telah tertidur semua kemudian Terdakwa menuju ke jendela sebelah kanan sedangkan Saksi Bambang bersembunyi di balik pepohonan pisang sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut yang dalam keadaan



tertutup dan dikunci dengan menggunakan sebilah badik milik Saksi Bambang hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban sedangkan Saksi Bambang tetap mengawasi keadaan sekitar dari luar dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang dibuka sebelumnya dengan membawa barang-barang milik korban yang telah berhasil diambil lalu menemui Saksi Bambang dan menyerahkan seluruh handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Bambang dan saat itu Terdakwa membuka sebuah dompet kain yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuang dompet tersebut selanjutnya Saksi Bambang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Saksi Bambang;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang dan Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan sebuah dompet kain yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian barang tersebut dibawa ke rumah Saksi Bambang dan kemudian Terdakwa membagi hasil dari barang-barang tersebut dimana saat itu Terdakwa mengambil bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 Warna Gold berikut nomor perdana didalamnya serta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Bambang mendapatkan bagian berupa 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 04.45 Wib bertempat di dalam rumah Sdr Warimin/Sdri Jilah yang beralamat di Desa Negera Ratu Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan situs laman resmi bmkg.go.id maka di wilayah Lampung Timur pada hari Selasa 8 Mei 2018, matahari terbit pada pukul 05.57 Wib sehingga waktu terjadinya pengambilan barang milik korban tersebut masih termasuk dalam kategori malam hari di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa melakukan pengambilan barang milik korban tersebut, para korban sedang dalam kondisi tertidur sehingga perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa setahu atau tanpa izin dari pemilik rumah yang berhak yang mana saat itu sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini maka pencurian yang dilakukan disertai dengan Ad.3 haruslah pula disertai dengan salah satu hal yang tersebut yaitu antara (i) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan (ii) yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa makna oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah bersama dengan Saksi Bambang Irawan telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 04.45 Wib bertempat di dalam rumah Sdr Warimin/Sdri Jilah yang beralamat di Desa Negera Ratu Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Bambang Irawan telah diperiksa dan diadili di persidangan dalam perkara terpisah yang mana pada putusan tersebut, Saksi Bambang Irawan terbukti melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa karena rekan terdakwa pada saat itu terbukti melakukan pidana penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur selanjutnya yaitu perbuatan itu dilakukan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ataukah "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian "merusak" atau "membongkar";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pengambilan 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4A Warna Gold, 1 (satu) unit handphone Xiome type Redmi 4X Warna Hitam berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone Xiomi type Note 4 berikut nomor perdana didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna Gold, 1

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Mito warna merah dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah sampai di rumah korban serta memastikan penghuninya telah tertidur semua, kemudian Terdakwa menuju ke jendela sebelah kanan sedangkan Saksi Bambang bersembunyi di balik pepohonan pisang sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut yang dalam keadaan tertutup dan dikunci dengan menggunakan sebilah badik milik Saksi Bambang hingga jendela tersebut terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban sedangkan Saksi Bambang tetap mengawasi keadaan sekitar dari luar dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang dibuka sebelumnya dengan membawa barang-barang milik korban yang telah berhasil diambil lalu menemui Saksi Bambang dan menyerahkan seluruh handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Bambang dan saat itu Terdakwa membuka sebuah dompet kain yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa membuang dompet tersebut selanjutnya Saksi Bambang dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Saksi Bambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar lalu masuk ke dalam rumah karena ditemukan kerusakan pada jendela kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
- Saksi Bambang yang merupakan rekan Terdakwa saat terjadinya peristiwa ini telah dihukum dalam perkara terpisah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARI BIN KADIMUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.